

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan PT Glorienta Panca Henna yaitu *self assesment system*, dimana sistem pemungutan pajak memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak sendiri untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap bulannya dan tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pada perhitungan dan pemotongan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna telah melakukannya sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan peraturan Direktur Jenderal Pajak yang ada. Setiap ada perubahan aturan PT Glorienta Panca Henna selalu memperhatikan dan memberlakukan aturan terbaru tersebut.
3. Prosedur penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan dilaksanakan dengan disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Tidak terdapat masalah mengenai prosedur perhitungan, pemotongan, dan pelaporan karena dilakukan melalui sistem terkomputerisasi yaitu perhitungan dan pemotongan menggunakan SAP (*System Application and Product*) dan pelaporan menggunakan e-SPT.

Dimana semua hal tentang pajak sudah disesuaikan, seperti tarif pajak juga sudah tersedia pada sistem tersebut.

5. Dalam perhitungan SPT tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna diperoleh kurang bayar dikarenakan PPh terutang lebih besar dari kredit pajak sehingga perusahaan harus membayar kepada negara melalui rekening kas negara paling lambat 30 April 2017 sebesar Rp 27.289.416.

5.2 SARAN

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan selama melakukan magang di PT Glorienta Panca Henna adalah sebagai berikut :

1. Membayar dan melaporkan pajak merupakan kewajiban Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak terutang untuk kelangsungan pembangunan negara dan juga wajib pajak harus membayar dan melaporkan pajak terutang tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi yang berlaku.
2. Tugas akhir ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penulis berikutnya untuk menambah informasi-informasi yang diperlukan dengan tidak lupa memperhatikan aturan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

